



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGUGAT, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 26 November 1979, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat sesuai KTP di XXXXXXXX Jl. Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXXXXXX ; Para Advokat yang berkantor di XXXXXXXXXXXX beralamat di Jln. XXXXXXXX Badung - Bali, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Februari 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar Reg.No 99/2023 tanggal 02 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Lawan

TERGUGAT, Laki-Laki, lahir di Gianyar, pada tanggal 14 Maret 1984, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat sesuai KTP di XXXXXXXXXXXX Jl., Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;
Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan Penggugat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gianyar pada tanggal 20 Februari 2023 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Gin, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama XXXXX pada tanggal 18 Februari 2017 di Gianyar dan telah tercatat di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXX-0020 tertanggal 11 Juni 2019 ;
2. Bahwa dari perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dari awal pernikahan sampai saat ini belum dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa pada awal pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan baik-baik saja, lalu memasuki usia 3 bulan pernikahan terjadilah permasalahan yaitu TERGUGAT mengambil handphone PENGGUGAT dan dengan sengaja membanting handpone PENGGUGAT sehingga PENGGUGAT tidak bisa menghubungi orang tua PENGGUGAT dan TERGUGAT juga tidak memberikan ijin ke PENGGUGAT untuk pulang ke rumah orang tua PENGGUGAT tanpa alasan yang jelas;
4. Bahwa motor milik PENGGUGAT yang diberikan oleh orang tua PENGGUGAT sering digunakan oleh TERGUGAT untuk dipakai pergi bersama teman-teman TERGUGAT sampai larut malam sehingga PENGGUGAT tidak bisa pergi menggunakan motor tersebut untuk keluar seperti membeli kebutuhan rumah dan kebutuhan lainnya;
5. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT belum mendapatkan pekerjaan selama tinggal di rumah TERGUGAT, maka dari itu PENGGUGAT mengajak TERGUGAT ke rumah orang tua PENGGUGAT yang berada di Denpasar untuk bekerja di bengkel milik orang tua PENGGUGAT, akan tetapi TERGUGAT hanya bekerja selama 2 minggu di bengkel milik orang tua PENGGUGAT;
6. Bahwa TERGUGAT setelah berhenti bekerja di bengkel orang tua PENGGUGAT, TERGUGAT sama sekali tidak ada niat untuk mencari pekerjaan yang lain untuk bisa menghidupi kebutuhan sehari-hari dan kegiatan TERGUGAT selama tidak bekerja hanya bermain game di handphone, dan bermain sosmed (sosial media) sampai larut malam;
7. Bahwa untuk membayar pajak kendaraan bermotor dan biaya untuk keperluan di Banjar dibayarkan oleh PENGGUGAT, yang dimana seharusnya TERGUGAT yang harus membayarnya;
8. Bahwa TERGUGAT pernah berusaha dengan meminta modal usaha dari PENGGUGAT untuk membeli anak bebek dengan harga kurang lebih

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah), dan TERGUGAT berjanji untuk merawat dan membesarkan anak bebek tersebut untuk bisa dijual kembali dengan maksud memperoleh keuntungan, akan tetapi anak bebek tersebut tidak bertahan lama dan banyak yang mati karena tidak di urus makanannya, sehingga sisa anak bebek tersebut yang masih hidup dijual semua dan TERGUGAT mengalami kerugian karena kesalahan dari TERGUGAT sendiri;

9. Bahwa dari awal pernikahan PENGGUGAT tidak pernah dinafkahi oleh TERGUGAT, bahkan untuk membeli rokok TERGUGAT selalu meminta uang kepada PENGGUGAT dikarenakan TERGUGAT yang tidak mau bekerja, sedangkan PENGGUGAT tetap bekerja di bengkel milik orangtua PENGGUGAT;

10. Bahwa TERGUGAT setiap menginap di rumah orang tua PENGGUGAT di Denpasar, sama sekali TERGUGAT tidak bicara dengan orang tua PENGGUGAT, dan TERGUGAT hanya melakukan aktifitas seperti makan, tidur, dan main handphone, tanpa menanyakan keadaan orang tua PENGGUGAT;

11. Bahwa PENGGUGAT tidak dianggap seperti istri yang seharusnya diperhatikan dan diberikan kasih sayang, dan TERGUGAT selalu membanding-bandingkan PENGGUGAT dengan teman-teman TERGUGAT, bahkan orangtua PENGGUGAT dibuatkan status yang kurang menyenangkan di sosial media milik TERGUGAT;

12. Bahwa PENGGUGAT selama kurang lebih 2 (dua) tahun tidak pernah melakukan hubungan suami istri dikarenakan ketidakpedulian TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;

13. Bahwa ayah PENGGUGAT mengalami sakit struk, dan yang merawat ayah PENGGUGAT yaitu ibu PENGGUGAT, adik kandung PENGGUGAT, dan suami dari adik kandung PENGGUGAT dan PENGGUGAT juga ikut merawat ayah PENGGUGAT sebagai bakti kepada orang tua PENGGUGAT, akan tetapi TERGUGAT sama sekali tidak peduli dengan keadaan orang tua PENGGUGAT, bahkan TERGUGAT memilih berpergian dengan teman-teman TERGUGAT daripada ikut merawat ayah PENGGUGAT;

14. Bahwa ibu PENGGUGAT dalam merawat ayah PENGGUGAT yang sudah mengalami sakit struk yang cukup lama, dikarenakan melihat hubungan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang tidak lagi harmonis yang kemudian mengakibatkan ibu PENGGUGAT mengalami stress yang sangat berat sehingga ibu PENGGUGAT meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2022 dengan posisi di tempat tidur dan TERGUGAT pada saat ibu

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Gin



PENGGUGAT meninggal dunia TERGUGAT sedang berada di luar bali, dan tidak merasakan sedih dan kehilangan sama sekali;

15. Bahwa ayah PENGGUGAT yang mengetahui istrinya telah meninggal dunia mengalami syok dan penurunan kesehatan yang sangat drastis, dan kurang lebih 1 (satu) bulan kemudian ayah PENGGUGAT meninggal dunia di rumah sakit;

16. Bahwa setelah sekian banyaknya cobaan yang telah dialami oleh PENGGUGAT, maka PENGGUGAT sudah sangat siap untuk berpisah dengan TERGUGAT, dan TERGUGAT juga sepakat dan menyampaikan untuk segera di proses perceraian ini;

17. Bahwa sudah pernah diadakan penyelesaian terhadap permasalahan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan bantuan dari keluarga PENGGUGAT dan TERGUGAT, akan tetapi tetap tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut sampai sekarang ;

18. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi secara terus-menerus dan berlarut-larut, sehingga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, karena itu terpenuhilah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut: *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* ;

19. Bahwa mengingat gugatan perceraian ini memiliki alasan hukum yang juga didukung dengan bukti hukum, maka cukuplah beralasan bagi PENGGUGAT untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan Pengadilan ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, PENGGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama XXXXX pada tanggal 18 Februari 2017 di Gianyar dan telah tercatat di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXX-0020 tertanggal



11 Juni 2019 adalah Sah dan Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan / mencatatkan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan / didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu ;

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tetapkan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 Februari 2023 dan 6 Maret 2023 telah dipanggil dengan secara sah patut dan Tergugat sudah menanda tangani sendiri relaas panggilan tersebut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Tergugat yaitu dengan memanggil Tergugat untuk hadir dipersidangan guna membela dan mempertahankan hak-haknya, telah dilewatkan oleh Tergugat, maka persidangan perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXX, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXXXXX tanggal 28 November 2019 antara I XXXXXXXX dengan Ni XXXXXXXX, yang



dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, diberi tanda P-3;

4. Foto copy Surat Pernyataan tidak hadir di persidangan yang ditanda tangani oleh XXXXXXXXXXXX tanggal 13 Februari 2023, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2 adalah copy dari copy ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat mengajukan saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dimana Penggugat adalah kakak kandung saksi ;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat menikah menurut agama Hindu tahun 2017 di rumah Tergugat di XXXXXX Kabupaten Gianyar;
 - Bahwa saksi tahu, dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
 - Bahwa setahu saksi, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Gianyar akan tetapi kadang juga tinggal di rumah Penggugat di Denpasar;
 - Bahwa setahu saksi, awal pernikahannya, Penggugat dan Tergugat tidak disetujui oleh orangtua Penggugat tetapi kemudian Penggugat dan Tergugat kawin lari sehingga disetujui oleh keluarga Penggugat sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa dari awal menikah, Tergugat memang tidak bekerja sehingga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Denpasar dan Penggugat bekerja membantu orangtua di Bengkel dan Tergugat juga diajak bekerja di Bengkel milik orangtua Penggugat. Tetapi beberapa hari bekerja di bengkel orangtua Penggugat, Tergugat balik ke Gianyar sedangkan Penggugat tetap di Denpasar dan bekerja di Bengkel orangtuanya;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang menurut Penggugat karena Tergugat yang tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mau diajak bekerja di Bengkel milik orangtua Penggugat akan tetapi Tergugat datang ke Denpasar hanya untuk minta uang rokok kepada Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, sejak awal tahun 2022, saat Bapak Penggugat terkena stroke, Penggugat tinggal di rumah orangtuanya dan menurut ibu Penggugat, karena Penggugat tinggal di rumah orangtuanya, Tergugat sering datang ke rumah orangtua Penggugat dan setiap datang selalu bertengkar karena Tergugat hanya datang untuk meminta uang kepada Penggugat dan setelah mendapat uang, Tergugat pulang lagi ke Gianyar dan kalau Tergugat tidak diberi uang oleh Penggugat, Tergugat marah sehingga timbul pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat pulang ke rumah orangtuanya, Tergugat tidak pernah datang untuk menjemput Penggugat untuk mengajak pulang ke rumahnya, Tergugat datang hanya untuk meminta uang. Tergugat hanya ada menelpon untuk mengajak Penggugat pulang akan tetapi Penggugat tidak mau dan menurut Penggugat, Tergugat cuek saja malah Tergugat mengatakan kapan Penggugat mengurus perceraian ;
- Bahwa Penggugat bercerita kalau hampir setiap hari mereka bertengkar yang penyebabnya adalah Tergugat yang tidak mau bekerja sehingga tidak bisa menafkahi Penggugat malah Penggugat yang memberikan uang kepada Tergugat termasuk uang untuk urusan di Banjar dan uang rokok Tergugat ;
- Bahwa menurut Penggugat, Penggugat sudah tidak bisa lagi hidup bersama Tergugat dan Penggugat menginginkan perceraian dengan Tergugat ;
- Bahwa sebagai kakak kandung Penggugat, saksi setuju Penggugat dan Tergugat bercerai kalau daripada Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat juga tidak peduli kepada Penggugat, Tergugat tidak mau bekerja sehingga tidak bisa memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi, belum ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena keluarga Tergugat cuek saja dan tidak peduli dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

2. **Saksi 2**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dimana Penggugat adalah kakak ipar saksi ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat menikah menurut agama Hindu tahun 2017 di rumah Tergugat di XXXXX Kabupaten Gianyar;
- Bahwa saksi tahu, dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Gianyar akan tetapi kadang juga tinggal di rumah Penggugat di Denpasar;
- Bahwa yang saksi tahu, dari awal menikah, Tergugat memang tidak bekerja sehingga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Denpasar dan Penggugat bekerja membantu orangtua di Bengkel dan Tergugat juga diajak bekerja di Bengkel milik orangtua Penggugat. Tetapi beberapa hari bekerja di bengkel orangtua Penggugat, Tergugat balik ke Gianyar sedangkan Penggugat tetap di Denpasar dan bekerja di Bengkel orangtuanya;
- Bahwa setahu saksi, sejak awal tahun 2022, saat Bapak Penggugat terkena stroke, Penggugat tinggal di rumah orangtuanya dan menurut ibu Penggugat, karena Penggugat tinggal di rumah orangtuanya, Tergugat sering datang ke rumah orangtua Penggugat dan setiap datang selalu bertengkar karena Tergugat hanya datang untuk meminta uang kepada Penggugat dan setelah mendapat uang, Tergugat pulang lagi ke Gianyar dan kalau Tergugat tidak diberi uang oleh Penggugat, Tergugat marah sehingga timbul pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat pulang ke rumah orangtuanya, Tergugat tidak pernah datang untuk menjemput Penggugat untuk mengajak pulang ke rumahnya, Tergugat datang hanya untuk meminta uang. Tergugat hanya ada menelpon untuk mengajak Penggugat pulang akan tetapi Penggugat tidak mau dan menurut Penggugat, Tergugat cuek saja malah Tergugat mengatakan kapan Penggugat mengurus perceraian ;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kalau mereka sering bertengkar yang penyebabnya adalah Tergugat yang tidak mau bekerja sehingga tidak bisa menafkahi Penggugat malah Penggugat yang memberikan uang kepada Tergugat termasuk uang untuk urusan di Banjar dan uang rokok Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi, sejak ibu dan bapak Penggugat meninggal dunia, Tergugat belum pernah datang untuk mengajak Penggugat pulang ke Gianyar, Tergugat hanya datang untuk meminta uang kepada Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat mengatakan menginginkan perceraian dengan Tergugat dan juga Tergugat pernah mengatakan kapan Penggugat mengurus perceraian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan Kesimpulan dan selanjutnya menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah seperti yang diuraikan di dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di muka persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat, dan dengan demikian akan diputus pula dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) hal ini sesuai dengan Ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam Pasal 149 RBg Jo Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan tentang dikabulkan atau tidaknya sebuah perceraian maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa untuk melengkapi syarat sahnya suatu perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak hanya ditentukan oleh hukum agama dan kepercayaan masing-masing orang yang melangsungkan perkawinan, tetapi juga perkawinannya itu harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 2 ditegaskan, bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan perkawinannya menurut agama selain dari agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim mempertimbangkan tentang dalil Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat, oleh karena Pengadilan Negeri merupakan satu-satunya instansi di Indonesia yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara perceraian bagi mereka yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum agama non Islam, sedangkan dalam perkara gugatan ini Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat menurut tata-cara agama Hindu dan terakhir kali Tergugat diketahui berdomisili di XXXXXXX Kabupaten Gianyar dan oleh karena Tergugat berkedudukan dan bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Gianyar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas *actori ini cumbit probation* yang mengandung makna siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan serta diatur secara eksplisit dalam Pasal 163 *Herzine Indische Reglement*, Pasal 283 *Reglement op Burgerlijke* dan Pasal 1865 KUHPer yang menyebutkan bahwa yang diembani kewajiban pembuktian adalah pihak yang mendalilkan sebagaimana disebutkan dalam adagium *Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat* yaitu beban pembuktian ada pada orang yang menggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang dalil gugatan Penggugat tersebut perlu ditinjau lebih dahulu apakah benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat diperoleh fakta di persidangan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama XXXXXXXX pada tanggal 18 Februari 2017 di Gianyar, hal mana bersesuaian dengan bukti P-3 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXXXXX tanggal 28 November 2019 antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Gin



Menimbang, karena Kutipan Akta Perkawinan tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, maka selama tidak terbukti sebaliknya, haruslah diterima sebagai bukti yang mengikat keduanya yaitu Penggugat dan Tergugat, berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan diantara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum, dengan demikian petitum Penggugat angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri berdasarkan perkawinan yang sah sebagaimana terurai di atas, maka apakah petitum gugatan Penggugat yang menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat a quo dinyatakan putus karena perceraian adalah beralasan menurut hukum atau tidak, hal mana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa secara normatif berdasarkan ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, alasan-alasan bagi suatu perceraian adalah sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut di atas adalah bersifat limitatif-alternatif, yaitu bahwa hanya alasan-alasan yang demikian yang dapat dijadikan alasan hukum bagi tuntutan dan menyatakan putusnya perkawinan karena perceraian, sedang di pihak lain, dengan dipenuhinya salah satu alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dijadikan alasan menurut hukum untuk menuntut dan menyatakan suatu perkawinan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di muka, Penggugat telah menuntut perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan atau dalil bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, alasan mana sesuai dengan ketentuan normatif dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang oleh karenanya alasan yang mendasari gugatan Penggugat secara formal adalah beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f PP *a quo*, Penggugat telah mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa antara dirinya (Penggugat) dengan Tergugat telah terjadi percek-cokan yang terus-menerus, sehingga diantara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali guna membentuk rumah tangga yang harmonis dan bahagia sehingga sepatutnya dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa *original intent* pembentukan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu serta melengkapi agar masing-masing individu dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu serta mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil, dimana dalam membina hubungan rumah tangga dibutuhkan rasa kasih dan sayang, saling pengertian, tenggang rasa, serta pengendalian yang kuat terhadap ego dan emosi agar tujuan rumah tangga dapat tercapai;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal, harmonis berdasarkan ketuhanan yang maha esa sebagaimana diatur pada Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, atas dasar hubungan yang suci maka UU *a quo* mempersulit terjadinya perceraian sebagaimana diatur pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan,

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa: "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat telah diperoleh fakta bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sering timbul pertengkaran secara terus menerus yang akibatnya sejak awal tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah ;

Menimbang bahwa cukup banyak putusan Mahkamah Agung mengenai lingkup Pasal 19 f PP No. 9 Tahun 1975, baik yang berasal dari lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama, dan baik yang diputuskan sebelum maupun setelah putusan ini. Putusan MA No. 1354 K/Pdt/1985 adalah perkara yang berasal dari lingkungan peradilan umum dan sudah menjadi yurisprudensi. Kaidah hukum yurisprudensi ini membahas pasal 19 f dan mengaitkannya dengan istilah hukum Belanda "*onheembare tweespalt*": "bahwa pengertian cekcok terus-menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheembare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus-menerus, sehingga tidak dapat didamaikan lagi" serta berdasarkan Burgerlijk Wetboek salah satu alasan perceraian adalah "*duurzame ontwrichting van het huwelijk*", yang dapat diterjemahkan dengan "perkawinan yang pecah dan tidak dapat disatukan kembali.";

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan selama persidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekad Penggugat untuk tetap bercerai, yang mana berarti Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan dengan adanya pertengkaran yang berkelanjutan diantara Penggugat dan Tergugat maka tujuan perkawinan sebagaimana diatur oleh Pasal 1 UU a quo tidak akan terwujud, sehingga hal tersebut merupakan alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke-2 agar pengadilan menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum ketiga gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya administrasi kependudukan yang tertib di Indonesia, khususnya untuk status Penggugat dan Tergugat dalam

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daftar sehubungan dengan telah dipertimbangkannya status perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk dinyatakan putus karena perceraian maka berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang menyatakan *"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"* dan ayat (2) Pasal tersebut juga menyatakan *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian"*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan *"Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan mengenai gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu"*, maka Majelis Hakim berpendapat agar Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau Pejabat Pengadilan Negeri Gianyar yang ditunjuk agar mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan mengenai perkara gugatan perceraian ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 4 (empat) Penggugat yang pada pokoknya tentang biaya perkara yang timbul, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dengan seksama dan lengkap dimana gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat berada dipihak yang kalah dan berdasarkan Pasal 192 (1) RBg, pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan diuraikan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan maka Petitum angka 1 gugatan Penggugat yang meminta kepada Majelis Hakim agar mengabulkan seluruh gugatan beralasan hukum untuk dikabulkan maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 35 dan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama XXXXXXXX pada tanggal 18 Februari 2017 di Gianyar, dan telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXXXXX tanggal 28 November 2019 antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam Register yang diperuntukan untuk itu dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar agar mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Senin tanggal 10 April 2023, oleh kami, kami, XXXXXX., sebagai Hakim Ketua, XXXXXX. dan XXXXXXXX masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Gin tanggal 20 Februari 2023, putusan tersebut pada hari XXXXXX, tanggal XXXXXXXX diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, XXXXXX, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Panitera Pengganti

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Perincian biaya :

- | | | | |
|----|---------|---|-----------------|
| 1. | Materai | : | Rp. 10.000,00; |
| 2. | Redaksi | : | Rp 10.000,00; |
| 3. | Proses | : | Rp. 120.000,00; |
| 4. | PNBP | : | Rp 50.000,00; |
| 5. | Sumpah | : | Rp. 100.000,00; |

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Panggilan :

Rp 300.000,00;

Jumlah

Rp 590.000,00 (lima ratus sembilan puluh
ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)